



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MERANGIN

Jalan Jenderal Sudirman Km.03 Bangko ■/Fax. (0746) 21174 -21152

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : Kd.05.02/4-b/PP.04/ 1016/2008

TENTANG

PENETAPAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
PENYELENGGARA WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NON WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 1 KMA Nomor 368 tahun 1993, pasal 2 KMA Nomor 742 tahun 1997 dan KMA Nomor 372 tahun 1993, Madrasah Ibtidaiyah adalah sekolah dasar yang berciri khas Agama Islam yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun dan bertugas melaksanakan pendidikan nasional berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan kurikulum yang ditetapkan oleh menteri dengan tetap mengindahkan ciri khas madrasah yang bersangkutan;
- b. Berdasarkan hasil pendataan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang ada di Kabupaten Merangin pada tanggal 21 Mei 2008 s.d. 30 Juni 2008 sebagian besar Madrasah Swasta belum melaksanakan kurikulum SD/MI secara utuh;
- c. Sehubungan dengan butir huruf "a" dan "b" di atas, serta dalam rangka penertiban, pembinaan dan pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin dipandang perlu untuk menetapkan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) penyelenggara wajar dikdas 9 tahun seperti tercantum dalam kolom lampiran I (satu) Surat Keputusan ini dan mencabut izin operasional MIS yang tidak melaksanakan wajar dikdas seperti tercantum dalam lampiran II (dua) lampiran Surat Keputusan ini.

Ingat

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 386 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam;
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor Kw.05.4/4/PP.00.4/253/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penertiban Status Kelembagaan dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor Kw.05.04/4/PP.00.4/3897/2008 tentang SK Penetapan dan Pencabutan MIS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) PENYELENGGARA WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) YANG TIDAK MELAKSANAKAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN.
- Pertama : Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang namanya tercantum dalam lampiran I (satu) Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor Kw.05.04/4/PP.00.4/253/2008 dan ditetapkan sebagai MI pelaksana wajar dikdas 9 tahun;
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang namanya tercantum dalam lampiran II (dua) Surat Keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 Juli 2008 izin operasionalnya tidak berlaku lagi karena tidak menyelenggarakan kurikulum SD/MI secara utuh dan tidak memiliki murid murni;
- Ketiga : Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang izinya dicabut sebagaimana dimaksud pada diktum kedua disarankan untuk mengganti status kelembagaannya menjadi Diniyah Takmiliah dengan melakukan pendaftaran ulang ke Kantor Dep. Agama Kab. Merangin u.p. Seksi PK Pontren;
- Keempat : Kepala dan Guru PNS yang ditugaskan di MI yang izin operasionalnya dicabut sebagaimana tersebut pada diktum kedua dipindahtugaskan pada MI yang menyelenggarakan wajar dikdas sebagaimana tersebut pada lampiran III (tiga) Surat Keputusan ini, diatur dengan Surat Keputusan tersendiri.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bangko
Pada Tanggal : 20 Juli 2008
KEPALA

SIBAWAIHI ISMAIL, M.H.
NIP. 150201436

Tembusan :
Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Jambi

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor
 Dep. Agama Kab. Merangin
 Nomor : Kd. 05.02/4-b/PP.04/ 1018 /2008
 Tanggal : 28 Juli 2008
 Tentang :
 Penetapan Kembali Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)
 Di Lingkungan Kandepag Kab. Merangin Tahun 2008

DAFTAR NAMA-NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
 YANG MENYELENGGARAKAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
 DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2008

NO	NAMA MADRASAH	NSM	TAHUN BERDIRI	ALAMAT
1	MIS Al-Hidayah	11.2.150.306.343	1999	Jl. Kesehatan Merangin Baru Bangko
2	MIS Nurul Huda	11.2.150.306.342	1975	Ds. Mudo Kec. Bangko ✓
3	MIS Nurul Islam	11.2.150.306.033	1982	Ds. Lantak Scribu Kec. Renah Pamenang
4	MIS Nurul Huda	11.2.150.306.053	1986	Ds. Sungai Udang Kec. Pamenang
5	MIS Nurul Falah	11.2.150.308.161	1993	Ds. Sungai Manau Kec. Sungai Manau
X	MIS Nizhomissyar'iyah	11.2.150.307.120	1977	Ds. Pulau Raman Ma. Siau ✓
7	MIS Nurul Islam	11.2.150.309.076	1976	Ds. Muara Jernih Tabir Ulu
8	MIS Al-Islamiyah	11.2.150.301.133	1983	Ds. Pulau Tengah Kec. Jangkat
9	MIS Nurul Ijtihad	11.2.150.306.048	1982	Ds. Lubuk Gaung Kec. Batang Masumai
10	MIS Nurussa'adah	11.2.150.308.168	1975	Ds. Talang Segegah Kec. Renah Pembarap
11	MIS Nurul Ikhsan	11.2.150.404.470	1990	Ds. Muara Panco Timur Kec. Renah Pembarap
12	MIS Ijtihadul Islam	11.2.150.308.166	1981	Ds. Durian Batakuk Kec. Renah Pembarap
13	MIS Nurul Ikhsan	11.2.150.308.180	1973	Ds. Guguk Kec. Renah Pembarap
14	MIS Tarbiyah Islamiyah	11.2.150.309.083	1993	Ds. Koto Baru Kec. Tabir Lintas

MENGESAKAN
 TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
 SESUAI DENGAN ASLINYA
 8-9-2016



Drs. Sibawaihi Ismail, MH
 NIP. 150201436